



DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENERIMAAN, KEPATUHAN DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Fitri Cahyati

STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia

Email : fitricahyati05@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 28 April 2021

Tgl. Diterima : 15 Oktober 2021

Tersedia Online : 22 Januari 2022

Keywords:

Penerimaan Pajak, Covid-19,
Kebijakan Perpajakan,
Kepatuhan Perpajakan

ABSTRAK/ABSTRACT

Pandemi COVID-19 yang berawal di akhir tahun 2019, telah mengubah begitu banyak aspek kehidupan seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. COVID-19 yang melanda dunia memberikan dampak pada perekonomian. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap aspek ekonomi dan perpajakan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 hanya sebesar 2,97 persen kemudian menjadi -5,32 persen pada kuartal II 2020. Perlambatan ekonomi meningkatkan potensi kehilangan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Penelitian ini mencoba melihat dampak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 pada aktivitas perpajakan di Indonesia telah menyebabkan penurunan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian, dampak pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan penerimaan pajak yang cukup signifikan. Menghadapi pandemi ini, Indonesia memberlakukan beberapa kebijakan perpajakan, seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Peraturan Menteri Keuangan. Nomor Peraturan Keuangan 23, 28, 29, dan 44 (<https://www.pajak.go.id>).

PENDAHULUAN

Pada saat ini seluruh negara dibelahan dunia manapun tengah dilanda wabah *Novel Corona Virus Disease 19* (Covid-19). Wabah yang telah melanda seluruh belahan negara ini disebut dengan pandemi. Pandemi ini dinyatakan belum diketahui kapan akan berakhir. Seperti yang kita ketahui pandemi ini mempengaruhi perekonomian secara global, tidak hanya di Indonesia saja. Dalam mengatasi hal ini pemerintah telah sigap untuk mengeluarkan berbagai kebijakan. Menurut data yang berasal dari Kementerian Keuangan, pertumbuhan

ekonomi Indonesia tahun 2020 diperkirakan akan menjadi lebih lambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut sangat terasa pada triwulan II dan III. Selain itu, *social distancing* sebagai sebuah upaya untuk memutus rantai menyebarnya covid-19 telah membuat penurunan pada aktivitas ekonomi dan produktivitas pelaku usaha yang menimbulkan penurunan pada penerimaan pajak. (www.pajak.go.id) Dengan adanya pandemi ini seluruh negara dilanda berbagai efek atau dampak yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan.

Pandemi virus corona atau Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global, termasuk pula sektor perpajakan. Efek adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan pajak sebagai penyumbang utama pendapatan negara. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak yaitu, kesadaran, moralitas, budaya pajak, dan keadilan distributif.

Kesadaran untuk membayar pajak tidak tumbuh di masyarakat, disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dalam pelaksanaan perpajakan. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak (Nurfauzi, 2016).

Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, penerimaan pajak ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 70,52 persen dari target penerimaan negara. Realisasi penerimaan pajak periode Januari-September 2020 mencapai Rp601,91 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.198,82 triliun (50,21 persen). Realisasi penerimaan pajak ini mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,67 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 (Kementerian Keuangan, 2020a). Hampir seluruh jenis pajak mengalami kontraksi pertumbuhan, kecuali Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 23. Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan (PPh Badan) sebesar 104,44 triliun mengalami kontraksi sebesar 24,91 persen (yoy). Penerimaan pajak atas impor yang terdiri atas PPh Pasal 22

Impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Impor sebesar Rp104,17 triliun mengalami kontraksi sebesar 21,27 persen (yoy). Penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp86,94 triliun mengalami kontraksi sebesar 5,04 persen (yoy). Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) sebesar Rp133,06 triliun mengalami kontraksi sebesar 7,52 persen (yoy). Sementara itu, penerimaan PPh 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp8,7 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 2,4 persen (yoy), sedangkan penerimaan PPh Pasal 23 sebesar Rp24,69 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 2,52 persen (yoy) (Kementerian Keuangan, 2020a). Oleh karena itu, pemerintah memangkas proyeksi penerimaan pajak tahun 2020 menjadi Rp1.198,8 triliun atau turun 27 persen dibandingkan target dalam APBN tahun 2020. Pada kondisi saat ini, penurunan realisasi penerimaan pajak merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, tetapi yang diperlukan adalah upaya menjaga agar penurunan tersebut tidak terlalu tajam. Selain itu perlu untuk menjamin keberlangsungan sumber penerimaan pajak, yaitu para pelaku usaha/ekonomi dengan menjaga penawaran dan permintaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan menyumbang sekitar 70% penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).

Saat ini, pemerintah sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk penanggulangan virus covid-19 yang bisa didapatkan dari sektor pajak. Namun, di sisi lain kondisi perekonomian sedang lumpuh, sehingga sangat tidak bijaksana apabila negara masih harus membebani masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena dampak yang ditimbulkan virus covid-19 sangat besar, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan fiskal yang salah satunya yaitu pemberian insentif pajak. pada bulan Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2020 dan PMK 23/PMK03/2020 memberikan insentif pajak pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yaitu objek pajaknya pegawai, pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yakni objek pajaknya atas impor, pajak penghasilan pasal 25 angsuran pajak dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam hal mempercepat pengembalian (restitusi) PPN lebih bayar. Peraturan tersebut mulai berlaku 1 April 2020.

Beberapa kebijakan perpajakan yang diterapkan di Indonesia selama pandemi covid-19 adalah sebagai berikut

Tabel 1. Kebijakan Perpajakan Terkait Pandemi Covid-19 di Indonesia

No	Hukum Kebijakan Perpajakan di Indonesia Terkait Pandemi Covid-19
1	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Stabilitas Perekonomian dan/atau Sistem Keuangan Nasional.
2	Keputusan Direktur Jenderal Pajak

	Nomor KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Tentang Penyebaran Wabah Virus Corona 2019
3	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Perpajakan Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Wabah Virus Corona
4	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Penyediaan Fasilitas Barang dan Jasa yang Dibutuhkan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
5	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2020 tentang Insentif Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi Covid-19
6	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2020 tentang Perpanjangan Masa Setelmen Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi Covid-19
7	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 06/PJ/2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT) Tahun 2019 Terkait Pandemi Corona Virus Disease 2019
8	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19

Sumber : <https://www.pajak.go.id>

Di masa pandemi ini, kebijakan perpajakan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak, baik dari segi pelayanan, penyampaian dokumen, kebijakan denda keterlambatan pembayaran, keringanan pajak, informasi yang akurat, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak. Segala bentuk pendokumentasian dan surat menyurat dapat dilakukan secara online melalui

<https://www.pajak.go.id>. Jika ada dokumen yang perlu diselesaikan dengan cepat, dilakukan penyesuaian tingkat kedaruratan dokumen tanpa merugikan Wajib Pajak.

Pemanfaatan teknologi digital sendiri menjadi syarat tak terelakkan bagi keberlangsungan organisasi di tengah pandemi. Hal ini juga sejalan dengan yang disebutkan oleh A. Barua (2020) bahwa dengan berubahnya perilaku masyarakat menuju digital, sektor yang tidak dapat bertransformasi digital pada saat pandemi terjadi akan mengalami dampak paling negatif. Begitu juga dengan sektor layanan publik, berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Accenture (2020) maupun OECD (2020a) disebutkan bahwa layanan publik pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan masyarakat tetap berjalan secara efektif di masa pandemi. Oleh karena itu, di tengah pandemi ini, pemerintah termasuk di antaranya sektor perpajakan, harus dapat memanfaatkan sarana digital dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.

Kemudian, jika ditarik perspektif kepatuhan perpajakan sendiri, disrupsi pandemi yang terjadi terhadap pelayanan tidak hanya dapat mempengaruhi jalannya pelayanan yang terjadi, tetapi juga dapat berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Mittone (2006) menyebutkan bahwa layanan yang buruk dari kantor pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Indonesia menganut sistem *self assessment* yang berlandaskan pada mekanisme *voluntary compliance* (Harahap, 2004), dimana layanan yang ada dapat merefleksikan hubungan yang baik antara institusi perpajakan dengan wajib pajak memiliki peranan penting dalam kepatuhan perpajakan (Braithwaite, 2003). Tantangan yang muncul tidak hanya dari sisi bagaimana institusi perpajakan dapat menyelenggarakan layanan digital yang dapat merefleksikan perubahan perilaku masyarakat saat pandemi, tetapi juga menjaga kualitas layanan seperti saat

sebelum pandemi agar tetap dapat menjaga kepatuhan wajib pajak.

Menyikapi pandemi ini, pemerintah Indonesia menyediakan layanan online sebagai fasilitas perpajakan bagi wajib pajak dalam rangka menjaga efektivitas dan efisiensi pelayanan perpajakan. Selama pandemi corona, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara online karena seluruh kantor pelayanan pajak seluruh Indonesia tutup sementara waktu guna mencegah penyebaran virus Corona ini. Dalam mengurus pelaporan dan pembayaran melalui www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan mitra Pajak seperti OnlinePajak. Guna mempermudah kepatuhan pajak selama masa pandemi ini, dalam mengurus pajak bisa dilakukan secara online melalui OnlinePajak.

KERANGKA TEORITIS

1. Pandemi COVID-19 & Layanan Digital

Pandemi COVID-19 berdampak pada perubahan perilaku masyarakat dalam berbagai aspek, salah satunya adalah aspek penggunaan sarana digital dalam memenuhi kebutuhan konektivitas. Soto-Acosta (2020), menyatakan bahwa sejak Desember 2019 sampai dengan Mei 2020, penggunaan internet di seluruh dunia meningkat sampai dengan 60% dibandingkan dengan periode sebelum adanya pandemi.

Dengan kondisi tersebut, maka masyarakat akan lebih banyak menjalankan aktivitas yang memanfaatkan teknologi digital. Yang juga berlaku di sektor perpajakan. Pada saat terjadi pandemi COVID-19 ini, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan beberapa tindakan yang responsif melalui penyediaan layanan konsultasi secara daring melalui media whatsapp maupun email oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak. DJP sendiri juga melakukan yang dapat diakses secara daring. Terhitung terdapat

17 layanan administrasi baru yang dapat diakses melalui menu login www.pajak.go.id. Layanan tersebut adalah e-PHTB, konfirmasi dokumen, konfirmasi NTPN, pemberitahuan memilih dikenai ketentuan umum PPh, perubahan data wajib pajak, surat keterangan PP 23/2018, fasilitas PPh Pasal 21, fasilitas pengurangan PPh Pasal 25, Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22, SKB PPh Pasal 22 alat kesehatan, SKB PPh Pasal 23 alat kesehatan, pelaporan realisasi PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP), pelaporan realisasi PPh Final UMKM DTP, pelaporan realisasi SKB PPh Pasal 22, pelaporan realisasi pengurangan PPh Pasal 25, dan pemberitahuan pelaporan SPT Tahunan menggunakan lampiran yang disederhanakan.

2. Dampak pada Kepatuhan Perpajakan

Perlambatan pada perekonomian yang terjadi tidak hanya berdampak pada angka-angka capaian ekonomi yang ada, tetapi juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Kepatuhan perpajakan wajib pajak didorong pada norma sosial pribadi untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Torgler, 2007).

Pada kondisi ini terjadi perlambatan perekonomian, perubahan realita yang terjadi dapat mempengaruhi norma sosial wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan (Young, 2007). Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan, bahwa ketika terjadi perlambatan perekonomian maka dorongan wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan dapat mengalami disrupsi. Brondolo (2009) menyebutkan bahwa krisis ekonomi menyebabkan wajib pajak menjadi lebih berani dalam mengambil risiko untuk melakukan ketidakpatuhan perpajakan jika dibandingkan risiko yang didapat dalam menghadapi kebangkrutan usaha.

Terkait dengan ketidakpatuhan yang terjadi sendiri pada saat terjadi tekanan pada perekonomian, Brondolo (2009) menyebutkan bahwa bentuk ketidakpatuhan terdiri dari (1) melakukan transaksi yang memiliki kewajiban

perpajakan tetapi tanpa terdaftar di institusi perpajakan (non NPWP), (2) tidak melaporkan SPT secara tepat waktu, (3) memperkecil kewajiban perpajakan yang dilaporkan, atau (4) membayar pajak lebih kecil dari kewajiban yang ada.

3. Dampak pada Kepatuhan Perpajakan

Pada kondisi terjadi perlambatan perekonomian, perubahan realita yang terjadi dapat mempengaruhi norma sosial wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan (Young, 2007). Sedangkan, pada hasil penelitian Heinemann (2010) disebutkan bahwa ketika terjadi krisis ekonomi, moral pajak dari wajib pajak mengalami penurunan sehingga mempengaruhi keberlanjutan penganggaran negara. perekonomian, perhitungan yang dialami wajib pajak bertambah dengan kemungkinan kebangkrutan yang dialami. Lebih lanjut, Brondolo (2009) menyebutkan bahwa pada saat kondisi tekanan pada sektor ekonomi, wajib pajak akan berpikir bahwa penegakan hukum tidak akan seketat pada saat sebelumnya serta berprasangka bahwa selalu ada wajib pajak lain yang melakukan penghindaran lebih besar sehingga wajib pajak tersebut memiliki risiko yang lebih kecil serta pembenaran secara sosial. Terkait dengan ketidakpatuhan yang terjadi pada saat terjadi tekanan pada perekonomian, Brondolo (2009) menyebutkan bahwa bentuk ketidakpatuhan terdiri dari (1) melakukan transaksi yang memiliki kewajiban perpajakan tetapi tanpa terdaftar di institusi perpajakan (non NPWP), (2) tidak melaporkan SPT secara tepat waktu, (3) memperkecil kewajiban perpajakan yang dilaporkan, atau (4) membayar pajak lebih kecil dari kewajiban yang ada.

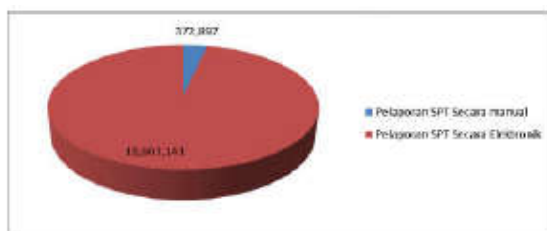
Munculnya pandemi covid-19 berdampak sangat besar terhadap

kegiatan perpajakan. Salah satu dampaknya adalah menurunnya pelaporan pajak wajib pajak pada triwulan pertama tahun ini. Data Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) per 1st Mei 2020 dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Data di Indonesia

Jenis Pemberitahuan Pajak (SPT) Formulir	Data 2019	Data 2020	Perubahan (%)
1770	1.288.044	1.038.013	-19
1770S	6.166.428	5.610.883	-9
1770SS	3.926.150	3.668.185	-7
1771	736.359	357.441	-11
1771USD	1.578	1.516	-4
Total	12.118.558	10.976.038	

Sumber: https://news.ditc.co.id/ini-statistik-realisasi-pelaporan-spt-tahunan-2020-208457page_y=0



Gambar 4 Perbandingan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

(Sumber: https://news.ditc.co.id/ini-statistik-realisasi-pelaporan-spt-tahunan-2020-208457page_y=0)

Data pada Tabel 2 diatas menunjukkan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan ke KPP pada tahun 2019 sebanyak 12.118.558 laporan. Total Surat Pemberitahuan (SPT) per 1st Mei 2020 sebanyak 10.976.038 laporan. Perbandingan laporan tersebut menunjukkan bahwa Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima KPP pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 9,43%. Penurunan laporan tersebut menunjukkan keterlambatan pelaporan pajak selama masa pandemi covid-19.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Perbedaan Penggunaan Layanan Perpajakan secara Daring saat Pandemi COVID-19.

Berdasarkan penelitian Soto-Acosta (2020) disebutkan bahwa kondisi pandemi COVID-19 mengakselerasi perilaku digital masyarakat. Dari sisi pemerintah sendiri, UN/DESA (2020) menyebutkan bahwa layanan publik berbasis digital pada saat pandemi sangat krusial untuk menjamin efektivitas dari layanan publik.

Peneliti akan melihat penggunaan layanan perpajakan secara daring untuk layanan pendaftaran NPWP dan pelaporan SPT Tahunan, dikarenakan ketersediaan atas sarana daring atas kedua layanan tersebut sejak awal tahun 2019. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H1 : Tingkat penggunaan layanan perpajakan secara daring ditinjau dari pelaporan SPT Tahunan cenderung lebih tinggi saat terjadi pandemi COVID-19

H2 : Tingkat penggunaan layanan perpajakan secara daring ditinjau dari pendaftaran NPWP cenderung lebih tinggi saat terjadi pandemi COVID-19.

2. Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak saat Pandemi COVID-19

DJP telah melaksanakan beberapa kebijakan untuk merespon dampak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, mulai dari pemberian insentif perpajakan pada sektor yang terdampak, pembukaan layanan konsultasi secara digital, hingga perluasan layanan administrasi yang dapat diakses secara daring. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H3 : Tingkat kepatuhan perpajakan ditinjau dari tingkat penggunaan identitas ber-NPWP ketika melakukan pembayaran pajak cenderung lebih rendah setelah saat pandemi COVID-19.

H4 : Tingkat kepatuhan perpajakan melalui tingkat ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan cenderung lebih rendah saat terjadi pandemi COVID-19.

H5 : Tingkat kepatuhan perpajakan melalui tingkat ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN cenderung lebih rendah saat terjadi pandemi COVID-19.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian secara kuantitatif dengan uji beda paired sample t-test untuk mengetahui apakah ada perbedaan keadaan variabel. Uji beda paired sample t-test digunakan dalam penelitian ini karena data akan dikelompokkan dalam dua kelompok yang saling berhubungan, yaitu kelompok data sebelum terjadi pandemi COVID-19 pada rentang waktu (Januari – September 2019) dengan kelompok data saat terjadinya pandemi COVID-19 pada rentang waktu (Januari – September 2020). Variabel yang akan diujikan pada penelitian ini, adalah:

- Tingkat penggunaan layanan perpajakan secara daring ditinjau dari pelaporan SPT Tahunan.
- Tingkat penggunaan layanan perpajakan secara daring ditinjau dari pendaftaran NPWP.
- Tingkat kepatuhan perpajakan ditinjau dari tingkat penggunaan identitas ber-NPWP ketika melakukan pembayaran perpajakan.
- Tingkat kepatuhan perpajakan melalui tingkat ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan.

Sumber data sekunder secara kuantitatif. Populasi pada penelitian adalah seluruh Kantor Wilayah DJP se-

Indonesia, dengan mengeleminasi Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar. Eliminasi Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dikarenakan wajib pajak pada kantor wilayah tersebut berisikan wajib pajak-wajib pajak dengan tingkat pembayaran pajak terbesar di Indonesia serta jumlah wajib pajak pada kantor wilayah tersebut berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan kantor wilayah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut akan dilakukan pengujian pengujian paired sample T-Test untuk melihat signifikansi perbedaan tiap pasangan variabel yang diuji. Pengujian hipotesis sendiri dilakukan dengan melihat nilai $\Delta mean$ dan nilai signifikansi yang ada. $\Delta mean$ menunjukkan perubahan yang terjadi antara nilai rata-rata yang didapat saat terjadi pandemi dengan sebelum terjadi pandemi. Sehingga $\Delta mean$ bernilai positif menunjukkan terjadi kenaikan, sedangkan $\Delta mean$ bernilai negatif menunjukkan terjadi penurunan. Signifikansi digunakan untuk menentukan apakah perbedaan yang ditimbulkan signifikan, dengan melihat apabila nilai signifikansi di bawah 0,05.

Tabel 3. Paired Sample T-Test

Hipotesis		Paired Differences			t	df	Sig.
		Mean	Std.Deviation	Std. Error Mean			
H1	Tingkat penggunaan layanan perpajakan secara daring ditinjau dari pelaporan SPT Tahunan (Saat - sebelum Pandemi COVID-19)	0,02	0,02	0	8,67	32	0

H2	Tingkat penggunaan layanan perpajakan secara daring ditinjau dari pendaftaran NPWP (Saat - sebelum Pandemi COVID-19)	0,18	0,1	0,02	10,78	32	0
H3	Tingkat kepatuhan perpajakan ditinjau dari tingkat penggunaan identitas berNPWP ketika melakukan pembayaran perpajakan (Saat - sebelum Pandemi COVID-19)	-0,03	0,04	0,01	-3,46	32	0
H4	Tingkat kepatuhan perpajakan melalui tingkat ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan (Saat - sebelum Pandemi COVID-19)	-0,03	0,04	0,01	-4,3	32	0
H5	Tingkat kepatuhan perpajakan melalui tingkat ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN (Saat - sebelum Pandemi COVID-19)	-0,07	0,03	0,01	-13,1	32	0

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari perubahan *mean* serta signifikansi, didapati hipotesis pertama & kedua dapat diterima bahwa tingkat penggunaan layanan perpajakan secara daring ditinjau dari pelaporan SPT Tahunan maupun bahwa tingkat penggunaan layanan perpajakan secara daring ditinjau dari pendaftaran NPWP cenderung terjadi kenaikan dilihat dari perbedaan mean yang menunjukkan angka positif serta tingkat signifikansi dibawah 0,05.

Untuk hipotesis ketiga, keempat, dan kelima dapat ditolak bahwa untuk

tingkat kepatuhan perpajakan ditinjau dari tingkat penggunaan identitas ber-NPWP ketika melakukan pembayaran perpajakan, tingkat kepatuhan perpajakan melalui tingkat ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN mengalami penurunan dilihat dari perbedaan *mean* yang menunjukkan angka negatif serta tingkat signifikansi dibawah 0,05.

Dari perbandingan nilai absolut uji statistik *t* yang menggambarkan perbedaan rata-rata antara data sebelum dan sesudah pandemi, nilai absolut uji statistik *t* dari layanan perpajakan secara daring pada pendaftaran NPWP lebih

besar dibandingkan pada pelaporan SPT Tahunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan layanan perpajakan secara daring pada pendaftaran NPWP memiliki perubahan yang lebih besar dibandingkan pada pelaporan SPT Tahunan. Sedangkan untuk tingkat kepatuhan sendiri, dapat dilihat bahwa penurunan terbesar terdapat pada pelaporan SPT Masa PPN serta terendah pada penggunaan identitas ber-NPWP ketika melakukan pembayaran perpajakan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi ini berdampak pada berbagai sektor, terutama sektor rumah tangga/ perusahaan. Apabila sektor perusahaan mengalami ketidakstabilan maka akan berdampak pada penghasilan kena pajak yang akan menentukan besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada Negara.

Melalui hasil dari penelitian ini juga dapat dilihat bahwa pada saat terjadi pandemi COVID-19, perilaku wajib pajak terdorong untuk lebih menggunakan sarana daring dalam menggunakan layanan perpajakan. Melalui hipotesis 3, 4, & 5 dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan perpajakan terjadi penurunan pada saat terjadi pandemi COVID-19.

Pada tingkat kepatuhan perpajakan melalui tingkat ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan, jika dilihat secara lebih detail dapat diketahui bahwa penurunan tingkat kepatuhan perpajakan pada wajib pajak badan lebih besar daripada wajib pajak orang pribadi. Perbedaan ini dapat dilihat sebagai dampak dari kebijakan relaksasi pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. DJP sendiri telah melakukan beberapa terobosan selama terjadi pandemi COVID-19, mulai dari perluasan layanan administrasi perpajakan yang dapat diakses secara

daring, pemberian insentif pajak dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, hingga pengembangan layanan digital perpajakan kedepannya melalui program 3C (*Click, Call, & Counter*).

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Keterbatasan penelitian ini terletak pada rentang waktu penelitian dan juga beberapa aspek yang belum tercakup semua. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran secara jelas terkait perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran perpajakan di masa pandemi COVID-19.

REFERENCES

Ari Yulianti, Asep kurniawan, Indah Umiyati, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan, STIE Sutaatmadja

Astuti, R., & Sugiharto, B. (2019). Pengaruh Locus of Control, Ethical Sensitivity, Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Etis. Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 11(2), 256-270.

Aswin Padyanoor, 2020, Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19 : Manfaat Bagi Wajib Pajak, Universitas Airlangga

Bulutoding, Lince.,²Habib, Abd Hamid.,³Suwandi, Men and ⁴Sari, Nur Rahmah, 2020, Universitas Islam Negeri Alauddin

Eelvanes Yoda, Fadlil Usman, 2019, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Denan Peredaran Bruto Tertentu Melalui Pendekatan Perilaku, Politeknik Keuangan Negara Stan

Ina Nurlela, Asep Kurniawan, Indah Umiyati, 2021, "The Effect Of Awareness, Morality, Tax Culture, And Distributive Justice On The Taxpayer Compliance", Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)

kemenkeu.go.id

Listiyowati, iin Indarti, Fitri Wijayanti, Freddy Aldo Setiawan, 2021, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19, STIE Widya manggala

Lavuri, R., & Susandy, G. (2020). Green products: Factors exploring the green purchasing behavior of south Indian shoppers. Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management, 4(2), 174-191.

Pri Budiarti Rini Sejati, 2020, The Impact Covid-19 Pandemic on Productivity of Tax Return Document Processing in the New Normal Era at Tax Data and Document Processing Center, Politeknik STIA LAN Jakarta

Purnamasari, P., & Umiyati, I. (2019). Asymmetric Cost Behavior and Choice of Strategy. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 9(1), 24-33.

Ryan Agatha Nanda Widiiswaa, Hendy Prihambudib, Ahmad Kosasih, 2021, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan (Penggunaan Layanan Daring, Intensitas Layanan Administrasi Pajak, & Perilaku Kepatuhan Pajak), Scientax Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia

Syanti Dewi, Widyasari, Nataherwin, 2020, Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Selama Masa Pandemi COVID-19, Universitas Tarumanegara

Umiyati, I. (2017). Financial Reporting Quality, Information Asymmetry and Investment Efficiency. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 17(1), 39-53.

Warsito dan Palupi Lindiasari Samputra, 2020, Potensi Penurunan Pajak Dan Strategi Kebijakan Pajak Untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia

Widarwati, E., & Sartika, D. (2019). Cost of financial distress and firm performance. The Indonesian Capital Market Review, 10(2), 2.

Widarwati, E., Afif, N. C., & Zazim, M. (2016). Strategic Approach for Optimizing of Zakah Institution Performance: Customer Relationship Management. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 9(1), 81-94.

Widarwati, E., & Mulyawati, S. (2015). Peringkat Score Good Corporate Governance Dan Hubungannya Dengan Return Saham. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 13(1), 66-73.